

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa terjadi pada saat setelah meninggalnya pemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 4 Juni 1979 atas nama H. GM yang sebelumnya melakukan kesepakatan jual beli tanah secara cicil dengan ANL (pembeli), dikarenakan pemilik meninggal dunia ditengah masa pencicilan sehingga menyebabkan jual beli dilanjutkan oleh ahli waris pemilik tanah yang memiliki hak atas tanah sebagaimana tanah yang diperjualbelikan telah dibalik nama atas nama ahli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxx tanggal 4 Juni 1979. Akan tetapi dalam kasus yang terjadi di Kota Banjarbaru, jual beli yang dilakukan hanya dilanjutkan oleh sebagian ahli waris, tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Sehingga menyebabkan terjadinya sengketa pada saat pembeli ingin melakukan balik nama sertifikat, tidak mendapatkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan peralihan hak atas tanah oleh ahli waris lainnya yang tidak dilibatkan, karena jual beli dilakukan sejak awal secara bawah tangan (tanpa akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian) atas jual beli atau utang piutang.
2. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa pada kasus ini yaitu, penyelesaian sengketa non-litigasi yang

berupa negosiasi antar pihak yang bersengketa, akan tetapi karena tidak tercapainya kesepakatan dalam negosiasi, sehingga dilanjutkan ke ranah litigasi (pengadilan), pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, di mana tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan tahapan persidangan. Selanjutnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peduli Hukum dan Keadilan berperan dalam mendampingi pihak bersengketa untuk memastikan terpenuhinya hak-hak di Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Tentang Lembaga Bantuan Hukum, Undang-undang Advokat dan Peraturan Menteri HAM Tentang Paralegal.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang peneliti berikan setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan ini adalah

1. Bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan kegiatan jual-beli hendaknya lebih meningkatkan kesadaran hukum akan berbagai ketentuan jual-beli yang telah diatur dalam Undang-undang (hukum positif) maupun dalam hukum islam.
2. Hendaknya bagi para pihak yang memiliki sengketa serupa dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau penyelesaian sengketa non-litigasi yang lebih maksimal sebelum membawa permasalahan ke ranah pengadilan.

3. Untuk mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap permasalahan jual beli dalam kasus waris berupa hak atas tanah atau terkait penyelesaian sengketa dapat melakukan penelitian lebih lanjut dalam sudut pandang yang berbeda dan dapat melakukan lanjutan penelitian tentang studi putusan pengadilan dengan metode normatif pada perkara yang diteliti dalam skripsi ini.